

**PERKEMBANGAN REGULASI DAN PELAKSANAAN MEDIASI PADA
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022**

***DEVELOPMENT OF REGULATIONS AND IMPLEMENTATION OF
MEDIATION IN ELECTRONIC TRIALS POST EFFECTIVE OF SUPREME
COURT REGULATION NUMBER 3 OF 2022***

Suheflihusnaini Ashady¹⁾, Lewis Grindulu²⁾, M. Hotibul Islam³⁾

Muhammad Zainuddin⁴⁾

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram

¹Suheflyashady@unram.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan *zaman* menuntut adanya perubahan pada sistem peradilan. Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan elektronik atau *e_court* untuk menyikapi perubahan tersebut, misalnya dalam hal kewajiban melakukan mediasi di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu kajian yang mengkaji sejauh mana perkembangan peraturan dan pelaksanaan mediasi dalam persidangan elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini. Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut apakah pelaksanaan mediasi elektronik memenuhi asas-asas hukum acara perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah literatur hukum yang berkaitan dengan persidangan elektronik. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode, preposisi dan pengembangan teori dalam kajian hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum acara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pertama; Perkembangan peraturan mengenai pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat, jika sebelumnya diatur dalam Undang-undang Peradilan, maka secara teknis diatur melalui peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 dan saat ini sudah ada mahkamah. peraturan agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan mediasi elektronik; kedua, dalam melaksanakan mediasi elektronik, asas keadilan yang sederhana, cepat, dan *biaya ringan*, asas persamaan di depan hukum, asas audi et alteram partem, asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan, asas tidak adanya kewajiban mewakili dan asas itikad baik menjadi pedoman hakim dalam kedudukannya sebagai mediator

Kata kunci: Mediasi Elektronik; Pengadilan; Mahkamah Agung.

ABSTRACT

The development of society which is influenced by technological developments demands changes in the justice system. The Supreme Court has implemented electronic justice or e_court to respond to these changes, for example in terms of the obligation to conduct mediation in court. Based on this, it is necessary to

P-ISSN 2580 - 7781

E-ISSN 2615 - 3238

carry out a study that examines the extent of the development of regulations and the implementation of mediation in electronic trials in the current justice system in Indonesia. Next, it is necessary to study further whether the implementation of electronic mediation meets the principles of civil procedural law. The aim of this research is to add to the legal literature relating to electronic trials. It is hoped that the benefits of this research can contribute to thinking in the form of concepts, methods, prepositions and theory development in the study of law, especially those related to procedural law. This type of research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The research results show first; the development of regulations regarding the implementation of mediation in the justice system in Indonesia is influenced by changes in society, if previously it was regulated in the Judiciary Law, then it was technically regulated through mahkamah agung regulation number 1 of 2016 and currently there is mahkamah agung regulation Number 3 of 2022 for the implementation of electronic mediation; second, in implementing electronic mediation, the principle of simple, fast and low-cost justice, the principle of equality before the law, the principle of audi et alteram partem, the principle of freedom from interference from parties outside the court, the principle of no obligation to represent and the principle of good faith are the guidelines judge in his position as mediator

Keywords: electronic mediation; court; mahkamah agung

PENDAHULUAN

Sengketa di masyarakat disinyalir disebabkan oleh dua faktor: (i) masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk bernegosiasi kepentingan dan kebutuhannya dengan baik, dan (ii) ketidakmampuan negara mengatur kebijakan tersebut harmonisasi dan resolusi konflik untuk melindungi hak-hak rakyat. Akibatnya, orang sering menggunakannya kekerasan dalam mengatasi sengketa yang mereka hadapi. Masyarakat bahkan membenarkan tindakan kekerasan, dengan alasan bahwa mereka membela properti dan martabat mereka (Dewi, Susi F. 2006). Kondisi ini tentu mengganggu keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik (Dewi, S. F., Indrawadi, J., Yulika, F., & Saifullah, S. 2022).

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non litigasi). Terhadap kasus keperdataan, mediasi diwajibkan dalam proses penyelesaian sengketa, baik dalam proses di luar pengadilan maupun di pengadilan, hal ini untuk menghindari putusan di Pengadilan yang menghasilkan pihak menang dan kalah, sehingga putusan yang

dihasilkan oleh Pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah" (Sri Mamudji, 2004). Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa, awalnya diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa pada tahun 1976 seorang mantan hakim. Chief Justice Warren Burger dalam The Roscoe Pound Conference mengajak para peserta konferensi yang terdiri dari para akademisi, hakim dan pengacara mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Sejak itu Alternative Dispute Resolution (ADR) mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, hlm. 4-5.).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk "musyawarah". Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantumkan dalam UUD 1945 (Supriadi, 2006, hlm. 213).

Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat menjamin terciptanya *win-win solution*, kerahasiaan sengketa para pihak, biaya murah, terhindar dari proses administrative yang berbelit-belit, dan menjaga kondusifitas pada masyarakat (Susanti Adi Nugroho, 2019, hlm.1). Oleh karenanya dibutuhkan peran mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral sehingga mampu membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai penyelesaian yang bisa diterima bersama (Tinuk Dwi Cahyani, 2022, hlm.1). Berikutnya kemudian, penyelesaian sengketa melalui mediasi diwajibkan dilakukan dalam hal sengketa keperdataan di Pengadilan. Hal ini berkaitan dengan karakter dari sengketa perdata yang merupakan perkara privat. Dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia, kemudian berlaku e-court. keberlakuan E-Court yaitu dalam mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Termasuk

pelaksanaan mediasi yang semula konvensional, mengalami perkembangan menjadi mediasi secara elektronik. Hal ini dipertegas dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.

Mediasi menguntungkan pemerintah dan peradilan karena membantu mengurangi beban kasus yang tinggi di pengadilan dan mendukung pergeseran dari fokus pada kriteria kuantitatif dari jumlah kasus diproses terhadap kualitas hasilnya. Selain itu, "filter" "katup tekanan" yang efisien dalam sistem dapat menangani kasus lebih tepat waktu dan lokal, menekankan hubungan sosial para pihak sebelum konflik terjadi (Gavrilă, C. A. 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan sebuah kajian yang meneliti tentang sejauh mana perkembangan regulasi dan pelaksanaan mediasi pada persidangan elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini. Berikutnya, perlu dikaji lebih jauh apakah pelaksanaan mediasi secara elektronik memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dan hasil-hasil penelitian lain yang sudah dipublikasikan. Data sekunder pada dasarnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagian Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Dalam hal terjadi sengketa di Masyarakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mekanisme formal melalui Pengadilan (*litigasi*) dan secara non

formal di luar Pengadilan (*non litigasi/ alternatif dispute resolution*). Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai kritik terhadap badan pengadilan dimana proses penyelesaian sengketa dianggap tidak efektif dan efisien. Penyelesaian di luar Pengadilan didorong oleh semangat kekeluargaan untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian, sengketa diharapkan mencapai suatu keputusan yang adil dan final (Ririn Noviyanti, 2017).

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement*, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Kemudian hal tersebut dikonkretkan dengan memasukkan pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa pada undang-undang kehakiman dan berbagai peraturan perundang-undangan lain.

Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, tidak boleh menolak memeriksa dengan dalil tidak ada hukum atau kurang jelas. Hakim juga dituntut sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan diatur pertama kali melalui ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”. Undang-Undang tersebut telah diganti beberapa kali hingga yang terakhir dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tabel 1. Ketentuan alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Kehakiman

Nomor	Ketentuan Pengaturan Mediasi	Status Peraturan
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14. (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.	Dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1970 dan kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
2	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tidak ada perubahan pasal 14	dicabut melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
3	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.	Dicabut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu	Masih berlaku

	perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 58 Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 60 (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 61 Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang	
--	---	--

Pasca pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pemerintah pada tanggal 12 agustus tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa dalam undang-undang *a quo* dimaknai sebagai

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, maka Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang pertama kali memperkenalkan istilah mediasi secara formal meskipun pengertian dan tata cara dilakukannya mediasi belum diatur secara jelas. Pengaturan dalam Undang-Undang *a quo* lebih ditekankan pada masalah-masalah arbitrase.

Istilah mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya (Gatot Sumartono, 2006, hlm. 119). Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Gary Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Gary Goopaster, 1999, hlm. 201).

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Khotibul Umam, 2010, hlm. 10). Definisi yang lebih lengkap dikemukakan David Spencer dan Michael Brogan dalam bukunya "*Mediation Law and Practice*" yaitu:

"process in wich the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement."
(David Spencer dan Michael Brogan, 2006, hlm.9)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka hal mendasar dari mediasi menurut Penulis adalah: 1) adanya sengketa yang terjadi; 2) sengketa tersebut

diselesaikan dengan menggunakan perundingan; 3) perundingan difasilitasi oleh mediator; dan 4) ada kesepakatan yang diterima oleh para pihak.

Belum diaturnya secara jelas apa dan bagaimana mediasi dilakukan dalam tataran praktik di Pengadilan tentu menimbulkan kekosongan hukum, sehingga dalam kondisi demikian Mahkamah Agung kemudian berinisiatif membentuk Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan bagi Hakim-Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dalam memediasi sengketa yang terjadi di Masyarakat. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Pada bagian penjelasan pasal 79 Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian”.

Landasan hukum tersebut kemudian digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar dalam mengeluarkan berbagai produk hukum dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). PERMA adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang

P-ISSN 2580 - 7781

E-ISSN 2615 - 3238

ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan, sedangkan SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif (Henry P. Panggabean, 2001, hlm. 144). Fatwa Mahkamah Agung memuat pendapat Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan suatu lembaga negara, dan SK KMA merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai hal-hal tertentu.

Demikian kaitannya dengan mediasi di Pengadilan, oleh karena belum diatur secara jelas bagaimana prosedur dilakukannya mediasi, maka Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg). Terbitnya SEMA tersebut merupakan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 24 s/d 27 September 2001 sebagai upaya pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian (Lembaga *Dading*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. dan pasal-pasal lainnya dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, Khususnya Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg.

Berikutnya, oleh karena SEMA Nomor 1 Tahun 2002 belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan, maka kemudian dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dicabut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan guna mengoptimalkan memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, maka kemudian diganti melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak dengan jelas mendefinisikan istilah mediasi dan proses dilakukannya mediasi, pengaturan yang ada sejak SEMA Nomor 1 Tahun

2002, hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan secara jelas istilah mediasi dan secara rinci mengenai tata cara dilakukannya mediasi. Mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengaturan secara rinci ditujukan untuk mempermudah hakim dan para pihak di Pengadilan dalam mendayagunakan mediasi.

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat menuntut Peradilan untuk melakukan penyesuaian. Mahkamah Agung kemudian memperkenalkan *electronic court / E-Court*. *E-Court* atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Demikian pula dalam hal mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Pada dasarnya mediasi secara elektronik telah diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun masih belum secara rinci. PERMA tersebut memungkinkan pertemuan mediasi dilakukan secara elektronik melalui media audio visual jarak jauh. Kehadiran virtual para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata Dalam Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik

Keberadaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasanya. Proses mediasi

elektronik menggunakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Aplikasi mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak atas usulan yang disampaikan oleh Mediator. Pertemuan mediasi berlangsung dalam ruang mediasi virtual yang diperlakukan sebagai tempat mediasi yang sah sebagaimana ruangan mediasi di pengadilan. Mediator juga dapat melakukan kaukus secara elektronik. Tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dapat berlangsung dalam pertemuan tatap muka sepanjang hal tersebut disepakati kedua belah pihak. Semua proses administrasi mediasi menggunakan sarana elektronik, mulai dari pencatatan, penetapan penunjukan mediator, penyampaian *resume* perkara, panggilan, hingga penyampaian hasil mediasi. Demikian pula, penandatanganan kesepakatan perdamaian menggunakan tanda tangan elektronik.

1. Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dengan diaturnya mediasi elektronik maka para pihak pencari keadilan semakin dimudahkan dalam proses berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital. PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik guna mengatur pelaksanaan mediasi elektronik secara spesifik lagi mulai dari proses kesepakatan para pihak, pemilihan mediator, pengisian administrasi dokumen elektronik, pemilihan ruang virtual elektronik, tandatangan elektronik sampai penyampaian hasil mediasi elektronik.

Dalam PERMA Nomor 3 tahun 2022 ini, mediasi elektronik dilakukan dalam ruang virtual berbasis aplikasi secara daring seperti aplikasi *zoom*, *skype*, *google meet*, atau *Microsoft team* serta *media center* lainnya. Mediasi elektronik didasarkan pada prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Prinsip sukarela berarti harus berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Jika para pihak menghendaki, maka hakim pemeriksa akan menyerahkan formulir persetujuan mediasi untuk ditandatangani, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak menghendaki mediasi secara elektronik, maka mediasi akan tetap dilakukan secara manual, namun hakim pemeriksa perkara tetap memberikan penjelasan dan mendorong para pihak

untuk melakukan mediasi secara elektronik. Prinsip rahasia mewajibkan mediator dan para pihak yang terlibat untuk merahasiakan proses dan hasil mediasi termasuk penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan mediasi. Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi teknologi yang mendukung mediasi. Prinsip aman menjamin keutuhan, ketersediaan, serta keaslian dokumen informasi yang mendukung mediasi. Sedangkan prinsip terjangkau berarti memudahkan para pihak yang berpekara dalam menghadapi kendala ruang, waktu, serta biaya dalam pelaksanaan mediasi.

2. Prinsip *Equality Before The Law*

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, diproses “sama hak dan kedudukannya”. Hakim dan para penegak hukum lainnya tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan orang, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Terdapat 3 (tiga) patokan yang fundamental, yaitu: *pertama*, persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan Pengadilan (*equal before the law*); *kedua*, hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*); dan *ketiga*, mendapat hak perlakuan yang sama dibawah hukum (*equal treatment under the law*) (M. Yahya Harahap, 2001, hlm. 86). Prinsip ini tetap menjadi patokan dalam proses mediasi secara elektronik. Hakim dalam kedudukannya selaku mediator, wajib sifatnya memperhatikan hak para pihak dan tidak boleh memperlakukan satu pihak berbeda dengan pihak lainnya.

3. Prinsip *Audi Et Alteram Partem*

Audi et Alteram Partem merupakan prinsip umum yang berlaku universal pada proses beracara, sehingga sejak aturan dibuat dan diberlakukan pemerintah Belanda, berlaku pula untuk negara jajahannya termasuk Indonesia, salah satu di antaranya adalah HIR/ RBG (Dwi Handayani, 2020). Prinsip *audi et alteram partem* yang diimplementasikan dalam proses perdamaian (mediasi) di pengadilan dapat dimaknai sebagai gambaran seorang mediator (hakim) di pengadilan berperan menyelesaikan sengketa dengan tepat tanpa ikut campur secara langsung ke dalam sengketa,

akan tetapi justru dituntut ketrampilan seorang mediator untuk menyelesaikan sengketa. Seorang mediator harus bisa mendengarkan secara efektif, menangkap dan memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak-pihak (Takdir Rahmadi, 2010, 134–135). Kemudian memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk menjelaskan permasalahannya secara langsung. Mediator harus lebih banyak mendengarkan, melihat permasalahan dengan jernih untuk mengetahui kepentingan para pihak yang bersengketa, sehingga dapat diketahui akar permasalahannya dengan jelas (Nurnaningsih Amriani, 2011, hlm. 89). Prinsip ini diterapkan dalam setiap pertemuan secara elektronik saat dilangsungkan mediasi oleh Mediator Hakim.

4. Prinsip Bebas Dari Campur Tangan Pihak di Luar Pengadilan

Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kemandirian Hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua hakim pengadilan yang lebih tinggi, tidak berhak untuk ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya (St. Zubaidah, 2023). Kebebasan tidak berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada manusia, kepada bangsa dan negara, sehingga meskipun bebas, tetapi tidak sampai melanggar norma-norma hukum, dan juga hak dan tanggung jawab selaku warga negara (St. Zubaidah, 2023). Hal tersebut berlaku dalam setiap proses Peradilan, tidak terkecuali mediasi secara elektronik.

5. Prinsip Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

Pada Perma Nomor 3 Tahun 2022, prinsip ini tidak diatur secara jelas. Memang ada ketentuan pada pasal 18 yang menyatakan bahwa pada setiap

pertemuan Mediasi Elektronik, Mediator harus memastikan kesesuaian data pihak yang hadir dengan identitas Para Pihak dan melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya. Menurut hemat Penulis, yang dimaksud para pihak dalam ketentuan tersebut adalah principal atau pihak yang berperkara, bukan kuasa hukumnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Perma Nomor 1 tahun 2016, pada pasal 6 ayat (1) diatur secara tegas bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

6. Prinsip Itikad Baik

Sejalan dengan prinsip tidak ada keharusan mewakilkan yang sebelumnya Penulis telah bahas, prinsip itikad baik juga tidak diatur secara tegas dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022. Namun merujuk pada pasal 25 dinyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetap berlaku dalam Mediasi Elektronik sepanjang tidak ditentukan lain oleh Peraturan Mahkamah Agung ini. Dengan demikian, maka ketentuan itikad baik para pihak yang telah diatur dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 tahun 2016 berlaku secara mutatis mutandis. Pasal 7 ayat (1) berbunyi Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari Penulisan ini adalah: *pertama*; perkembangan regulasi mengenai pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan Masyarakat, jika sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Kehakiman, kemudian diatur secara teknis melalui Perma nomor 1 Tahun 2016 dan saat ini sudah ada Perma Nomor 3 Tahun 2022 untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik; kedua, dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik, prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, prinsip equality before the law, prinsip audi et alteram partem, prinsip bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan, prinsip tidak ada keharusan mewakilkan dan prinsip itikad baik menjadi pedoman hakim dalam kedudukannya sebagai mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- David Spencer dan Michael Brogan (2006). *Mediation Law and Practice*, Cambridge: Cambrigde University Press.
- Dwi Handayani (2020), *Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata (Philosophical Study Of The Principle Of Audi Et Alteram Partem In Civil Cases)*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 2, Juli 2020: 385-402. Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.385-402>
- Gatot Sumartono (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gary Goopaster (1999). *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak, Jakarta: ELIPS Project.
- Henry P. Panggabean (2001). "Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Khotibul Umam (2010). *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- M. Yahya Harahap (2001). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta : Sinar Grafika
- Nurnaningsih Amriani (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ririn Noviyanti (2017), "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Sejarah Peradaban Islam". *Jurnal Mahakim*, Vol. 1 No. 2 Juli 2017 halaman 55-64.
- St. Zubaidah, Memaknai "Freedom of Judge" dalam Kewenangan Hakim. Artikel dapat dilihat di: <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/212-memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim> diakses pada 2 Desember 2023
- Takdir Rahmadi (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-Undang 35 Tahun 1999 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

P-ISSN 2580 - 7781

E-ISSN 2615 - 3238

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan
Secara Elektronik